



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi dan hak konstitusional yang dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Wajo yang sehat dan bersih dari sampah yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat, maka perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3) dan Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 31 ayat (3), Pasal 32 ayat (3), dan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan dibentuknya peraturan daerah tentang persampahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4851), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 681);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 751);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2012 Nomor 66, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 66, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 109);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

WAJO

dan

BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Wajo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang persampahan.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
8. Residu adalah sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan/atau daur ulang energi.
9. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
10. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
11. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
12. Pengurangan sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah.
13. Pembatasan timbulan sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk.

14. Pemanfaatan kembali sampah adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari Sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
15. Pendaوران ulang sampah adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
16. *Reduce, Reuse* dan *Recycle* yang selanjutnya disebut dengan 3R, adalah kegiatan pengurangan sampah dengan cara mengurangi, memakai atau memanfaatkan kembali dan mendaur ulang.
17. Penanganan sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah.
18. Pemilahan adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.
19. Kegiatan menampung sampah sementara dalam suatu wadah individual atau komunal di tempat sumber sampah dengan mempertimbangkan jenis-jenis sampah.
20. Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R meliputi pula kegiatan penyapuan jalan, trotoar dan fasilitas publik.
21. Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir sampah dengan menggunakan kendaraan bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.
22. Pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.
23. Pemrosesan akhir sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

24. Prasarana persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah.
25. Sarana persampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah.
26. Tempat sampah yang selanjutnya disebut wadah sampah adalah tempat penampungan sampah secara terpilah dan menentukan jenis sampah.
27. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
28. Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R yang selanjutnya disingkat TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
29. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut yang lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km (dua puluh kilometer) yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
30. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir Sampah organik.
31. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
32. Stasiun Peralihan antara yang selanjutnya disingkat SPA adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk

kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.

33. Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah.
34. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
35. Insentif adalah upaya untuk memotivasi masyarakat secara positif agar masyarakat tersebut mentaati ketentuan di bidang pengelolaan sampah guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan.
36. Disinsentif adalah upaya memberikan penghukuman bagi masyarakat yang melanggar ketentuan di bidang pengelolaan sampah untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.
37. Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
38. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang.
39. Badan Layanan Umum Daerah Persampahan, yang selanjutnya disingkat BLUD Persampahan, adalah Unit Kerja pada Dinas di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

40. Badan usaha di bidang pengelolaan sampah adalah pelaku usaha yang diberikan izin untuk melakukan kegiatan pengelolaan sampah.
41. Orang adalah orang perseorangan yang menjalankan aktivitas persampahan.
42. Masyarakat adalah setiap orang yang secara alami dan hukum memiliki hak dan kewajiban atau menjadi subyek hukum seperti orang pribadi/rumah tangga, kelompok orang, Badan Usaha/badan hukum, penanggung jawab dan/atau pengelola toko swalayan, penanggung jawab dan/atau pengelola pusat perbelanjaan, penanggung jawab dan/atau pengelola pusat niaga, penanggung jawab dan/atau pengelola toko, dan penanggung jawab dan/atau pengelola pasar rakyat, pengelola kawasan permukiman, pengelola kawasan komersial, pengelola kawasan industri, pengelola kawasan khusus, dan/atau pengelola sampah.
43. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. berkelanjutan;
- c. manfaat;
- d. keadilan;
- e. kesadaran;
- f. kebersamaan;
- g. keselamatan;
- h. keamanan; dan
- i. nilai ekonomi.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan sampah untuk:

- a. mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat serta bebas dari sampah
- b. terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat
- c. menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis; dan
- d. meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif mengurangi dan/atau menangani sampah yang berwawasan lingkungan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah, meliputi:

- a. tugas dan wewenang;
- b. kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
- c. hak dan kewajiban;
- d. penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- e. lembaga pengelola;
- f. bank sampah dan donasi sampah;
- g. kerjasama dan kemitraan;
- h. perizinan;
- i. insentif dan disinsentif;
- j. sistem informasi;
- k. peran serta masyarakat;
- l. pembiayaan dan kompensasi
- m. pembinaan dan pengawasan;
- n. penyelesaian sengketa;
- o. larangan;
- p. sanksi administratif;
- q. ketentuan penyidikan; dan
- r. ketentuan pidana.

Pasal 5

(1) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. sampah rumah tangga; dan
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga.

- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sampah yang berasal dari :
 - a. kawasan permukiman;
 - b. kawasan komersial;
 - c. kawasan industri;
 - d. kawasan khusus;
 - e. fasilitas sosial;
 - f. fasilitas umum; dan/atau
 - g. fasilitas lainnya.

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan Basional dan Provinsi dengan memuat paling rendah:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah; dan
 - b. strategi, program dan target pengurangan dan penanganan sampah.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memuat:
 - a. target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap; dan
 - b. target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.
- (3) Ketentuan lebih mengenai kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah selain menetapkan kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3), juga menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah;
 - c. pemanfaatan kembali sampah;
 - d. pemilahan sampah;
 - e. pengumpulan sampah;
 - f. pengangkutan sampah;
 - g. pengolahan sampah;
 - h. pemrosesan akhir sampah; dan
 - i. pendanaan.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Dokumen rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 8

- (1) Dalam pengelolaan sampah, setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;
 - b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
 - c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;

- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
 - e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 9

- (1) Setiap Orang wajib:
- a. menjaga kebersihan di lingkungan sekitarnya;
 - b. turut aktif dalam pengurangan dan penanganan sampah;
 - c. menyiapkan pewadahan sampah sesuai dengan peraturan/standar tempat sampah yang berwawasan lingkungan;
 - d. dalam kegiatan sehari-hari menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, di daur ulang/atau mudah diurai oleh peroses alam; dan
 - e. membuang sampah pada tempat sampah yang tersedia baik di jalan, fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- (2) Setiap pemilik angkutan umum, kendaraan pribadi, fasilitas umum, fasilitas sosial, perkantoran, perusahaan, pusat perbelanjaan wajib menyediakan wadah sampah.
- (3) Masyarakat yang menyelenggarakan suatu keramaian wajib:
- a. menyediakan tempat sampah;
 - b. membersihkan lingkungan tempat diadakannya keramaian dari sampah; dan
 - c. membuangnya ke TPS.

BAB V
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi:

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Bagian Kedua

Pengurangan Sampah

Pasal 11

- (1) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. daur ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari kemasan dan/atau produk yang sudah digunakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumpulan dan penyerahan kembali sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Setiap orang wajib melaksanakan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan cara:
 - a. menggunakan sedikit mungkin kemasan dan/atau produk yang menimbulkan sampah;

- b. menggunakan kemasan dan/atau produk yang dapat dimanfaatkan kembali dan/atau mudah terurai secara alam;
 - c. menggunakan kemasan dan/atau produk yang ramah lingkungan; dan
 - d. memanfaatkan kembali sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (2) Upaya memanfaatkan kembali kemasan dan/atau produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, mengacu pada label kemasan dan/atau produk yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Dalam rangka pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, penanggung jawab dan/atau pengelola toko swalayan, pusat perbelanjaan, pusat niaga, toko, dan pasar rakyat, wajib menggunakan kantong belanja yang ramah lingkungan.

Bagian Ketiga

Penanganan Sampah

Pasal 14

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf b, meliputi kegiatan:

- a. pemilahan sampah;
- b. pengumpulan sampah;
- c. pengangkutan sampah;
- d. pengolahan sampah; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Paragraf 1

Pemilahan Sampah

Pasal 15

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dilakukan pada sumbernya melalui kegiatan pengelompokan sampah.

- (2) Pengelompokan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 2 (dua) jenis sampah, terdiri atas:
 - a. sampah organik; dan
 - b. sampah anorganik.
- (3) Kegiatan pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan wadah sampah terpilah, dengan kriteria warna dan jenis sampah, meliputi:
 - a. wadah warna hijau untuk sampah organik; dan
 - b. wadah warna kuning untuk sampah anorganik.
- (4) Wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut:
 - a. tidak mudah rusak dan kedap air;
 - b. ekonomis dan mudah diperoleh;
 - c. mudah dikosongkan;
 - d. apabila berbentuk kantong terbuat dari bahan yang dapat di daur ulang; dan
 - e. dibedakan dengan warna dan simbol, sesuai jenis sampah.
- (5) Ukuran wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan:
 - a. jumlah penghuni setiap rumah;
 - b. jumlah timbulan sampah;
 - c. frekuensi pengambilan sampah;
 - d. cara pemindahan sampah; dan
 - e. sistem pelayanan pengangkutan sampah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilahan sampah diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Persyaratan sarana pemilahan dan pewadahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan ayat (4) didasarkan pada:
 - a. volume sampah;
 - b. jenis sampah;
 - c. penempatan;
 - d. jadwal pengumpulan; dan
 - e. jenis sarana pengumpulan dan pengangkutan.

- (2) Sarana pemilahan dan pewadahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. diberi label atau tanda;
 - b. dibedakan bahan, bentuk dan/atau warna wadah; dan
 - c. menggunakan wadah yang tertutup.

Pasal 17

- (1) Setiap rumah tangga wajib menyediakan wadah sampah untuk kegiatan pemilahan sampah.
- (2) Apabila terdapat rumah tangga yang tidak mampu menyediakan wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wadah sampah disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus wajib menyediakan wadah sampah untuk kegiatan pemilahan sampah di kawasan yang bersangkutan.
- (4) Pemerintah daerah wajib menyediakan sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala kabupaten.

Pasal 18

- (1) Jenis sarana pewadahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berupa pewadahan:
 - a. individual; dan
 - b. komunal.
- (2) Pewadahan individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa bin atau wadah lain yang memenuhi persyaratan.
- (3) Pewadahan komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa TPS.

Paragraf 2

Pengumpulan Sampah

Pasal 19

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, bersumber dari:
 - a. rumah tangga;
 - b. kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus;
 - c. fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lain;

- d. jalan;
 - e. taman umum; dan
 - f. jalur hijau.
- (2) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sejak pemindahan sampah dari wadah sampah ke SPA, TPS, TPS 3R dan/atau TPST sampai ke TPA dengan tetap memperhatikan terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

Pasal 20

- (1) Pengumpulan sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan pola:
- a. individual langsung;
 - b. individual tidak langsung; atau
 - c. komunal langsung.
- (2) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk sampah organik dilakukan setiap hari dan untuk sampah anorganik paling sedikit 2 (dua) kali dalam seminggu.
- (3) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan ketersediaan prasarana dan sarana serta fasilitas lingkungan.

Pasal 21

- (1) Pengumpulan sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dari tempat pemilahan sampah ke SPA, TPS dan/atau TPS 3R menjadi tanggung jawab pengelola sampah di tingkat desa dan kelurahan yang dibentuk oleh Kepala Desa dan Lurah.
- (2) Masyarakat dapat melakukan pengumpulan sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ke TPS 3R setelah mendapatkan rekomendasi secara tertulis dari pengelola sampah di tingkat desa dan kelurahan.
- (3) Masyarakat yang melakukan pengumpulan sampah rumah tangga ke TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dibina dan diawasi oleh Pemerintah Daerah.

- (4) Residu sampah yang berada di SPA, TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diangkut oleh Pemerintah Daerah ke TPST atau TPA paling sedikit 2 (dua) kali dalam seminggu.
- (5) Pemerintah Daerah wajib menyediakan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo.
- (6) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memenuhi kriteria teknis:
 - a. luas TPS sampai dengan 200 m²;
 - b. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
 - c. jenis pembangunan penampung sampah sementara bukan merupakan wadah permanen;
 - d. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - e. lokasinya mudah diakses;
 - f. tidak mencemari lingkungan;
 - g. penempatan tidak mengganggu estetika dan lalu lintas; dan
 - h. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

Pasal 22

- (1) Pengumpulan sampah kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, dari tempat pemilahan sampah ke TPS dan/atau TPS 3R kawasan menjadi kewajiban penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan.
- (2) Residu sampah kawasan yang berada di SPA, TPS dan TPS 3R kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkut oleh penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan ke TPA paling rendah 2 (dua) kali dalam seminggu.
- (3) Penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan wajib menyediakan:
 - a. TPS;
 - b. TPS 3R; dan/atau
 - c. alat pengumpul untuk sampah terpilah.

Pasal 23

- (1) Pengumpulan sampah fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, dari tempat pemilahan sampah ke TPS dan/atau TPS 3R menjadi kewajiban penanggung jawab dan/atau pengelola fasilitas bersangkutan.
- (2) Residu sampah pada fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang berada di TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkut oleh Pemerintah Daerah ke TPA paling sedikit 2 (dua) kali dalam seminggu.

Pasal 24

Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d sampai dengan huruf f, ke SPA, TPS, TPS 3R, TPST, dan/atau ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang secara operasional dilaksanakan oleh Dinas.

Paragraf 3

Pengangkutan Sampah

Pasal 25

Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, bersumber dari:

- a. rumah tangga;
- b. kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus;
- c. fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lain;
- d. jalan;
- e. taman umum; dan
- f. jalur hijau.

Paragraf 2

Pengumpulan Sampah

Pasal 26

- (1) Pengangkutan sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dilaksanakan dengan cara:
 - a. tidak langsung; atau
 - b. langsung.

- (2) Pengangkutan sampah rumah tangga dengan cara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ke TPS dan/atau TPS 3R di wilayah permukiman menjadi tanggung jawab Pengelola Sampah tingkat Desa dan Kelurahan.
- (3) Pengangkutan sampah rumah tangga dengan cara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ke TPST dan/atau TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Pengangkutan residu sampah rumah tangga dari TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 27

- (1) Pengangkutan sampah kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, dari tempat pemilahan sampah ke TPS dan/atau TPS 3R kawasan menjadi kewajiban penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan.
- (2) Pengangkutan residu sampah kawasan dari TPS dan/atau TPS 3R kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ke TPST atau TPA menjadi kewajiban penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan.

Pasal 28

- (1) Pengangkutan sampah fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, dari tempat pemilahan sampah ke TPS dan/atau TPS 3R menjadi tanggung jawab penanggung jawab dan/atau pengelola fasilitas bersangkutan.
- (2) Pengangkutan residu sampah fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari SPA, TPS dan TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ke TPST dan/atau TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 29

Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d sampai dengan huruf f, ke TPS, TPS 3R, TPST, dan/atau TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang secara operasional dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 30

- (1) Pemerintah daerah dalam melakukan pengangkutan sampah menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan.
- (2) Jenis alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. *dump truck*;
 - b. *arm roll truck*;
 - c. *compactor truck*;
 - d. *trailer truck*;
 - e. mobil *pick up*;
 - f. motor tiga roda; dan
 - g. jenis angkutan sampah yang dimodifikasi.
- (3) Dalam pengangkutan sampah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan SPA.

Paragraf 4

Pengolahan Sampah

Pasal 31

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf d meliputi:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi; dan
 - d. mengubah sampah menjadi sumber energi.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan di sumber sampah, TPS 3R, SPA, TPST dan/atau TPA dengan cara mengubah karakteristik, komposisi dan volume sampah dengan memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 32

- (1) Pengolahan sampah di TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) terdapat di:
 - a. desa/kelurahan;
 - b. kecamatan; dan
 - c. kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus.
- (2) Pengolahan sampah di TPS 3R desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat digabung dengan beberapa desa dan/atau kelurahan dan diperuntukkan untuk sampah yang mudah terurai yang berasal dari rumah tangga.
- (3) Pengolahan sampah di TPS 3R kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat digabung beberapa Kecamatan dan diperuntukkan untuk sampah yang sulit terurai yang berasal dari rumah tangga.
- (4) Pengolahan sampah di TPS 3R kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diselenggarakan oleh penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan.
- (5) Pengolahan sampah di TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dapat dikerjasamakan dan/atau dapat diselenggarakan oleh badan usaha di bidang kebersihan di bawah pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah.
- (6) Penyediaan lahan TPS 3R di desa dan kelurahan kelurahan dan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan pelaku usaha, masyarakat dan/atau badan usaha di bidang persampahan.
- (7) Penyediaan lahan TPS 3R di kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi tanggung jawab pengelola kawasan.
- (8) Lokasi TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Pasal 33

- (1) Persyaratan TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) harus memenuhi persyaratan teknis seperti:
 - a. luas TPS 3R, lebih besar dari 200 m²;
 - b. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
 - c. TPS 3R dilengkapi dengan ruang pemilahan, pengomposan sampah organik, dan/atau unit penghasil gas bio, gudang, zona penyangga, dan tidak mengganggu estetika serta lalu lintas.
 - d. jenis pembangunan penampung sisa pengolahan sampah di TPS 3R bukan merupakan wadah permanen;
 - e. penempatan lokasi TPS 3R sedekat mungkin dengan daerah pelayanan dalam radius tidak lebih dari 1 km;
 - f. lokasinya mudah diakses;
 - g. tidak mencemari lingkungan; dan
 - h. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
- (2) TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk skala lingkungan hunian dilaksanakan dengan metode berbasis masyarakat.
- (3) Keberadaan TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diintegrasikan dengan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat seperti bank sampah.

Pasal 34

- (1) Pengolahan sampah di SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), selain sebagai tempat pengolahan sampah, juga sebagai tempat pengolahan residu sampah dari TPS 3R.
- (2) Lokasi SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

- (3) Pengolahan sampah di SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan badan usaha di bidang kebersihan.
- (4) Penyediaan lahan SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan pelaku usaha.

Pasal 35

- (1) SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) terdiri dari SPA skala kabupaten dan SPA skala lingkungan hunian.
- (2) SPA skala kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis seperti:
 - a. luas SPA lebih besar dari 20.000 m²;
 - b. produksi timbulan sampah lebih besar dari 500 ton/hari;
 - c. penempatan lokasi SPA dapat di dalam kota;
 - d. fasilitas SPA skala kota dilengkapi dengan ramp, sarana pemadatan, sarana alat angkut khusus, dan penampungan lindi; dan
 - e. pengolahan lindi dapat dilakukan di SPA atau TPA; dan f. lokasi penempatan SPA ke permukiman terdekat paling sedikit 1 km.
- (3) SPA skala lingkungan hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis seperti:
 - a. luas SPA paling sedikit 600 m²;
 - b. produksi timbulan sampah 20 – 30 ton/hari;
 - c. lokasi penempatan di titik pusat area lingkungan hunian;
 - d. fasilitas SPA skala lingkungan hunian dilengkapi dengan ramp dan sarana pemadatan dan penampungan lindi; dan
 - e. pengolahan lindi dapat dilakukan di SPA atau TPA.

Pasal 36

- (1) Pengolahan sampah di TPST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), selain sebagai tempat pengolahan sampah, juga sebagai tempat pengolahan residu sampah dari TPS 3R.
- (2) Lokasi TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (3) Pengolahan sampah di TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan badan usaha di bidang kebersihan.
- (4) Penyediaan lahan TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan pelaku usaha.

Pasal 37

Persyaratan TPST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

- a. luas TPST, lebih besar dari 20.000 m²;
- b. penempatan lokasi TPST dapat di dalam kota dan atau di TPA;
- c. jarak TPST ke permukiman terdekat paling sedikit 500 m;
- d. pengolahan sampah di TPST dapat menggunakan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2); dan
- e. fasilitas TPST dilengkapi dengan ruang pemilah, instalasi pengolahan sampah, pengendalian pencemaran lingkungan, penanganan residu, dan fasilitas penunjang serta zona penyangga.

Paragraf 5

Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 38

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, dilakukan di TPA untuk mengembalikan sampah dan/atau residu sampah ke media lingkungan secara aman, dengan metode lahan urug saniter (*sanitary landfill*).

- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. penimbunan/pemadatan;
 - b. penutupan tanah;
 - c. pengolahan lindi; dan
 - d. penanganan gas.
- (3) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 39

- (1) Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah, Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA.
- (2) Dalam menyediakan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
 - a. melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
 - b. menyusun analisis biaya dan teknologi; dan
 - c. menyusun rancangan teknis.
- (3) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah memenuhi aspek:
 - a. geologi;
 - b. hidrogeologi;
 - c. kemiringan zona;
 - d. jarak dari permukiman;
 - e. tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; dan/atau
 - f. bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.
- (4) TPA yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi:
 - f. fasilitas dasar;
 - g. fasilitas perlindungan lingkungan;
 - h. fasilitas operasi; dan
 - i. fasilitas penunjang.

Pasal 40

- (1) Pengoperasian TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis pengoperasian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal TPA tidak dioperasikan sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan penutupan dan/atau rehabilitasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penutupan dan/atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

LEMBAGA PENGELOLA

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah.
- (2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. lembaga pengelola sampah tingkat desa/kelurahan;
 - b. lembaga pengelola sampah tingkat kecamatan; dan
 - c. lembaga pengelola sampah lingkup kawasan.

Pasal 42

- (1) Lembaga pengelola sampah tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi tersedianya wadah sampah di masing-masing rumah tangga;
 - b. memfasilitasi tersedianya sarana alat angkut pengumpulan sampah dari rumah tangga ke TPS dan/atau TPS 3R;
 - c. mengusulkan kebutuhan TPS dan/atau TPS 3R ke Camat; dan
 - d. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga.

- (2) Lembaga pengelola sampah tingkat desa/kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah.

Pasal 43

- (1) Lembaga pengelola sampah tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat desa/kelurahan;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun warga sampai desa/ kelurahan dan lingkungan kawasan; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan TPS dan/atau TPS 3R ke Dinas.
- (3) Lembaga pengelola sampah tingkat kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 44

- (1) Lembaga pengelola sampah lingkup kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c, meliputi, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus.
- (2) Lembaga pengelola sampah lingkup kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menyediakan wadah sampah, fasilitas pemilahan sampah, TPS dan/atau TPS 3R kawasan dan sarana pengumpulan sampah;
 - b. mengangkut sampah dari TPS dan /atau TPS 3R kawasan ke TPA; dan
 - c. menjamin terwujudnya tertib pengelolaan sampah.

Pasal 45

- (1) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 44, harus didaftarkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban membina dan mengawasi kinerja lembaga pengelola sampah.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah dapat membentuk BLUD Pengelola Sampah.
- (2) BLUD Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, strategi dan rencana perangkat daerah di bidang persampahan.

Pasal 47

BLUD Pengelola Sampah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) didasarkan atas:

- a. terlaksananya pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tersedianya barang dan/atau jasa layanan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pengelolaan sampah; dan
- c. tertib administrasi pengelolaan sampah dan pertanggungjawabannya kepada perangkat daerah di bidang persampahan.

Pasal 48

- (1) BLUD Pengelola Sampah dapat memungut dan mengelola biaya atas barang dan/atau jasa layanan pengelolaan sampah sesuai tarif yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengelolaan BLUD Pengelola Sampah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang BLUD.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Lembaga Pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

BANK SAMPAH DAN DONASI SAMPAH

Bagian Kesatu

Bank Sampah

Pasal 50

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan sampah dengan prinsip 3R Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan bank sampah.
- (2) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan meliputi:
 - a. pemanfaatan kembali sampah;
 - b. pemilahan sampah;
 - c. pengumpulan sampah; dan
 - d. pengolahan sampah.

Pasal 51

- (1) Bank sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) terdiri atas:
 - a. bank sampah induk; dan
 - b. bank sampah unit.
- (2) Tata kelola Bank Sampah Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling rendah meliputi:
 - a. memiliki struktur kelembagaan sesuai kebutuhan
 - b. berbentuk badan usaha; dan
 - c. cakupan pelayanan di tingkat kota/kabupaten.
- (3) Tata kelola Bank Sampah Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling rendah meliputi:
 - a. memiliki struktur kelembagaan sesuai kebutuhan;
 - b. dibentuk oleh Kepala Desa atau Lurah; dan
 - c. area pelayanannya mencakup wilayah desa/kelurahan.

Bagian Kedua

Donasi Sampah

Pasal 52

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan sampah dengan prinsip 3R, masyarakat dapat melakukan Donasi Sampah pada tempat ibadah dan satuan pendidikan.
- (2) Donasi sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan meliputi:
 - a. pemanfaatan kembali sampah;
 - b. pemilahan sampah;
 - c. pengumpulan sampah; dan
 - d. pengolahan sampah.
- (3) Donasi Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesalehan pribadi dan sosial;
 - b. meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya mengurangi sampah dan upaya pengelolaannya melalui pendekatan agama; dan
 - c. memberikan edukasi kepada masyarakat dan peserta didik pada satuan pendidikan mengenai pemilihan sampah, jenis sampah yang bisa dimanfaatkan kembali, dan potensi ekonomi pengelolaan sampah.
- (4) Jenis sampah yang dapat disedekahkan merupakan jenis sampah yang bernilai ekonomis meliputi:
 - a. botol plastik;
 - b. botol kaca;
 - c. kantong kresek;
 - d. kaleng;
 - e. kertas;
 - f. kardus; dan
 - g. minyak jelantah.
- (5) Dinas menyiapkan wadah sampah pada fasilitas ibadah dan satuan pendidikan dalam rangka pelaksanaan Donasi Sampah.

- (6) Hasil ekonomis pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dimanfaatkan oleh pengurus sarana ibadah dan satuan pendidikan pada kegiatan keagamaan.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga bank sampah dan Donasi Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 , diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerja Sama

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah lain.
- (2) Kerja Sama antar pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam:
 - a. penyediaan/pembangunan TPA;
 - b. sarana dan prasarana TPA;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS ke TPA
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah.
- (2) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. kerjasama operasi dan atau jasa pengelolaan sampah;
 - b. pengadaan sarana;

- c. penyertaan modal; dan/atau
 - d. penyediaan sumber daya manusia.
- (3) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditujukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sampah dan pelayanan masyarakat di bidang persampahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PERIZINAN

Pasal 56

- (1) Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. izin pengolahan sampah;
 - b. izin pengangkutan sampah; dan
 - c. izin pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
- (3) Penerbitan izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dalam menerbitkan izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, wajib mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dalam menerbitkan izin pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu

Insentif

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada:
- a. lembaga dan badan usaha; dan
 - b. perseorangan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal:
- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam hal:
- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 58

- (1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
- a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi.
- (2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dapat berupa:
- a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
 - c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;

- d. penyertaan modal daerah; dan/atau
 - e. pemberian subsidi.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Disinsentif

Pasal 59

Pemerintah Daerah mengenakan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan:

- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 60

- (1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dapat berupa:
- a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dapat berupa:
- a. penghentian subsidi;
 - b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
 - c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah dalam memberikan insentif dan disinsentif melakukan penilaian kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan terhadap:
- a. inovasi pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah;

- d. tertib penanganan sampah;
 - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - f. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Penilai dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kearifan lokal.

BAB XI

SISTEM INFORMASI

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai pengelolaan sampah.
- (2) Informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. sumber sampah;
 - b. timbulan sampah;
 - c. komposisi sampah;
 - d. karakteristik sampah;
 - e. fasilitas pengelolaan sampah; dan
 - f. informasi lain terkait pengelolaan sampah yang diperlukan dalam rangka pengelolaan sampah.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung sebagai satu jejaring sistem informasi pengelolaan sampah yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diakses oleh setiap orang.
- (5) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi pengelolaan sampah.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 64

- (1) Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian usul, pertimbangan dan/atau saran kepada pemerintah daerah dalam kegiatan pengelolaan sampah;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
 - c. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan pemerintah daerah; dan/atau
 - d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan melalui forum yang keanggotaannya terdiri atas pihak terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara penggunaan peran serta masyarakat, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu

Pembiayaan

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kedua

Kompensasi

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah.
- (2) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh:
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran;
 - f. ledakan gas metan; dan/atau
 - g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.
- (3) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan
 - d. kompensasi dalam bentuk lain.
- (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan terhadap penyelenggara pengelolaan sampah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
- a. koordinasi
 - b. sosialisasi;
 - c. penyuluhan dan bimbingan teknis;
 - d. supervisi dan konsultasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan;
 - f. penelitian dan pengembangan;
 - g. pengembangan sistem informasi dan komunikasi;
 - h. h. penyebarluasan informasi
- (3) Kegiatan pembinaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pengelolaan sampah, melalui kegiatan:
- a. pemantauan;
 - b. pengendalian;
 - c. evaluasi; dan
 - d. pelaporan.
- (2) Pengawasan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:

- a. pengawasan teknis; dan/atau
 - b. pengawasan khusus.
- (3) Dalam melakukan pengawasan dibentuk Tim Pengawasan yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Kegiatan pengawasan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di tingkat kewilayahan, Bupati dapat mendelegasikan wewenang pelaksanaan pembinaan kepada Camat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV

PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 70

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah, terdiri atas:
- a. sengketa antara Pemerintah Daerah dengan pengelola sampah;
 - b. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat;
 - dan
 - c. sengketa antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 71

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

BAB XVI

LARANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 72

Setiap Orang atau Masyarakat dilarang:

- a. memasukkan dan/atau membuang sampah dari luar wilayah daerah ke dalam daerah;
- b. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- c. membuang sampah sembarangan di jalan, taman, atau tempat umum;
- d. membuang sampah ke sungai, bendungan, drainase dan sempadan sungai;
- e. membuang sampah ke TPA tanpa izin;
- f. membuang, menumpuk, menyimpan sampah atau bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, fasilitas umum, fasilitas sosial dan tempat lainnya yang sejenis;
- g. membuang sampah dari kendaraan;
- h. membakar sampah yang tidak sesuai dengan teknis pengelolaan sampah;
- i. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun; dan/atau
- j. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 73

- (1) Setiap Orang atau Masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (3), Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 72 huruf b, Pasal 72 huruf c, Pasal 72 huruf e, Pasal 72 huruf f, Pasal 72 huruf g, dan Pasal 72 huruf h dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. daya paksa polisional.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap atau sesuai dengan tingkat pelanggaran administratif yang dilakukan.
- (4) Daya paksa polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h berupa:
 - a. pengamanan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - b. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran;
 - c. tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
 - d. pembebanan biaya paksaan penegakan hukum.

Pasal 74

- (1) Pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf h dan ayat (4) berupa:
- a. tidak menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. tidak melengkapi tempat sampah pada kendaraan angkutan penumpang dan/atau barang, membuang sampah sembarangan, membuang sampah ke luar kendaraan, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - c. membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. membakar sampah di badan jalan, jalur hijau, taman selokan dan tempat umum, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. membuang benda-benda/bahan-bahan padat ke dalam maupun di sekitar sungai, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - f. membuang sampah, kotoran atau barang bekas lainnya di saluran air/selokan, jalan, berm (Bahu Jalan), trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum dan tempat-tempat lainnya yang mengganggu Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - g. mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - h. membakar sampah pada tempat-tempat yang dapat membahayakan, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - i. membuang bangkai hewan di saluran atau sungai baik yang airnya mengalir ataupun tidak, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- j. membakar sampah atau benda benda lainnya di bawah pohon yang menyebabkan matinya pohon tersebut, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - k. mencampurkan kembali sampah yang telah terpilah, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - l. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - m. mengeruk atau mengais sampah di tempat sampah yang berada di rumah tinggal, fasilitas umum, fasilitas sosial dan/atau fasilitas lainnya, yang berakibat sampah menjadi berserakan, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - n. melakukan kegiatan pengelolaan sampah lainnya yang berpotensi menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a sampai dengan huruf n telah dilakukan kedua kali atau lebih maka langsung diproses ke sidang tindak pidana ringan.
- (3) Pelaksanaan pembebanan biaya paksa penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk tindakan represif non yustisial.

Pasal 75

- (1) Biaya pembebanan biaya paksa penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 disetor ke Kas Daerah paling lama dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak ditetapkan.
- (2) Apabila pembayaran tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi administrasi lain dan/atau sanksi pidana.

Pasal 76

- (1) Pembayaran pembebanan biaya paksa penegakan hukum tidak menghapuskan kewajiban pelanggar untuk tetap melakukan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembayaran biaya paksa penegakan hukum tidak menghapuskan kewenangan Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 76 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 78

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan di bidang tindak pidana pengelolaan lingkungan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada b ayat (1), antara lain:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah dan/atau lingkungan hidup agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan alat bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan alat bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 79

- (1) Setiap Badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), diancam dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan atau denda maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau Masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a, Pasal 72 huruf d, Pasal 72 huruf i, dan Pasal 72 huruf j, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pelanggaran.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kebersihan dan Keindahan Dalam Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2006 Nomor 4); dan
- b. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 10 huruf g, Bab VI Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 30 Desember 2022
BUPATI WAJO,

Ttd

AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,


Ttd

ARMAYANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2022 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO PROVINSI SULAWESI
SELATAN B.HK.08.194.22

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Kepala Bagian Hukum,


A. Elwira Fajarwati P. S.H.
Nip. 19840118 200604 2 010



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Pengelolaan sampah di Kabupaten Wajo, diselenggarakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebersihan dan Keindahan Dalam Kabupaten Wajo. Pengelolaan sampah menurut Peraturan Daerah ini masih menggunakan paradigma lama melalui pendekatan akhir, yakni sekedar mengumpulkan sampah dari sumbernya kemudian dilanjutkan dengan tindakan membuang sampah ke tempat pembuangan akhir. Pendekatan akhir yang dianut dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006, sudah tidak sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang mengusung paradigma baru dengan memandang sampah sebagai sumber daya, sehingga harus dikelola dengan pendekatan pada sumber melalui kegiatan pengurangan dan penanganan sampah.

Agar penyelenggaraa pengelolaan sampah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 5 Tahun 2006 perlu ditinjau ulang. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (2) yang menyatakan bahwa peraturan daerah yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Beberapa ketentuan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 11 ayat (2) tata cara penggunaan hak setiap orang;
2. Pasal 12 ayat (2) tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga;
3. Pasal 17 ayat (3) tata cara memperoleh izin;
4. Pasal 18 ayat (2) jenis usaha pengelolaan sampah yang mendapatkan izin dan tata cara pengumuman kepada masyarakat;
5. Pasal 22 ayat (2) penanganan sampah;

6. Pasal 24 ayat (3) pembiayaan;
7. Pasal 25 ayat (4) pemberian kompensasi;
8. Pasal 28 ayat (3) bentuk dan tata cara penanganan sampah;
9. Pasal 29 ayat (3) ketentuan larangan;
10. Pasal 31 ayat (3) pengawasan; dan
11. Pasal 32 ayat (3) sanksi administrasi.

Selanjutnya pengaturan sistem pengelolaan persampahan sebagai bagian dari sistem prasarana pengelolaan lingkungan, diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo Tahun 2012 – 2032. Sesuai ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012, sistem pengelolaan persampahan ditetapkan dalam rangka mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Sistem pengelolaan persampahan terdiri atas:

a. Tempat Penampungan Sementara (TPS)

Penempatan lokasi TPS ditetapkan di Kecamatan Tempe, Kecamatan Tanasitolo dan Kecamatan Pitumpanua yang dikembangkan dengan sistem transfer depo.

b. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)

Penempatan lokasi TPST ditetapkan di Kawasan TPA Cempalagi I Kecamatan Tempe yang dilengkapi dengan kawasan industri pengolahan sampah.

c. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah;

Penempatan Lokasi TPA ditetapkan di Kawasan TPA Cempalagi II Kelurahan Cempalagi

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Asas Tanggung Jawab” adalah bahwa pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Asas Berkelanjutan” bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Asas Manfaat” adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Asas Keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Asas Kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Asas Kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Asas Keselamatan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

yang dimaksud dengan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga.

Ayat (2)

Huruf a

Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Huruf b

Kawasan komersial berupa, antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Huruf c

Kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Huruf d

Kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

Huruf e

Fasilitas sosial berupa, antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Huruf f

Fasilitas umum berupa, antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar Huruf f Fasilitas sosial berupa, antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Huruf g

Yang termasuk fasilitas lain yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olah raga.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pola Komunal Langsung” pengumpulan sampah yang dilakukan sendiri oleh masing-masing penghasil sampah (rumah tangga, pertokoan, dsb) ke tempat penampungan sampah komunal yang telah disediakan atau langsung ke truk sampah yang mendatangi titik-titik pengumpulan, baik berupa bak ataupun container yang telah disediakan oleh Dinas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 78
Cukup jelas.
- Pasal 79
Cukup jelas.
- Pasal 80
Cukup jelas.
- Pasal 81
Cukup jelas.